



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
IZIN : 11082200022830001

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: RIBUT SUMILAH
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 1108220002283
3. Alamat Kantor	: JL. JEND. A. YANI KM 07, Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 85132 - Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal
5. Lokasi Usaha	: Jl. Jend. A. Yani KM 07 RT. 001 RW. 003, Desa/Kelurahan Kemelak Bindung Langit, Kec. Baturaja Timur, Kab. Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan, Kode Pos: 32111
6. Skala Usaha	: Usaha Mikro
7. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 16 Agustus 2022

**a.n. Bupati Ogan Komering Ulu
Kepala DPMPTSP Kabupaten Ogan Komering Ulu,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Agustus 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO LAMPIRAN IZIN : 11082200022830001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Tinggi	<p>Persyaratan:</p> <p>- Lembara OSS hanya menerbitkan NIB. Permohonan Perizinan Berusaha diajukan oleh Pelaku Usaha dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan, ke dan diterbitkan oleh Bupati/Walikota cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.</p> <p>Kewajiban:</p> <p>- Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi sesuai ketentuan perundangan.</p>	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Moeh Moeslimin No. 0085 Kemiling Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax 0735 326110 Kode Pos 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id

B A T U R A J A

REKOMENDASI

Nomor : 420/ 1314 / II/ XV / 2022

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap keberadaan, kredibilitas dan aktifitas lembaga dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran serta dokumen perizinan yang diajukan, dengan ini kami memberikan rekomendasi izin operasional kepada :

Nama Satuan	: TK TUNAS HARAPAN
NPSN	: 69982395
Nama Kepala/Pengelola	: RIBUT SUMILAH, S.Pd., M.M
Alamat Satuan	: Jl. Jend. A. Yani KM. 7 RT. 001 RT. 003 Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 12 Agustus 2022

Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



ALEARIZI, SE.Ak., M.Pd

NIP 197003051998031005



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN
Jl. H. Moeh. Moeslimin No. 0085, Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur
Telp/Fax (0735) 326110 Kode Pos : 32113 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR : 420 / III / II / XV / 2018

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
TUNAS HARAPAN
KECAMATAN BATURAJA TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : Surat Kepala TK Tunas Harapan Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur Nomor : 420/001/TK.TH/IX/2018 Tanggal, 20 September 2018 Perihal : Permohonan Izin Operasional Taman Kanak Kanak Kelurahan Kemelak Bindung Langit Kecamatan Baturaja Timur;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian berkas permohonan perpanjangan izin operasional Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan TK Tunas Harapan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

- Kedua : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Satuan Pendidikan : **TK TUNAS HARAPAN**
Bentuk Satuan Pendidikan : Taman Kanak Kanak (TK)
NPSN : -
Alamat : Jl. A. Yani KM. 7 RT. 01 RW. 03
Kecamatan : Baturaja Timur
Kabupaten / Kota : Ogan Komering Ulu
Penanggung Jawab : RIBUT SUMILAH, S.Pd
Kepala Sekolah/Pengelola : RIBUT SUMILAH, S.Pd
- Ketiga : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
24 September 2018 s.d 23 Agustus 2021 (selama 3 tahun) dan apabila
habis masa berlakunya dapat diperpanjang kembali.
- Keempat : Pemegang izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metode belajar yang sesuai dengan
tujuan Pendidikan Nasional;
2. Mentaati Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga
puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini;

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 24 September 2018



Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemendikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan